



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suyati binti Pasimin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat

kediaman di Dusun Sido Rejo RT. 016 Desa Kota Baru,

Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 15 November 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Aria Gunawan bin Tukiman

Tanggal lahir : 27 Mei 2001 (umur 16 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Sido Rejo RT. 016 Desa Kota Baru,
Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;

dengan calon isterinya :

Nama : Ayu Wandira binti Sainudin

Halaman 1, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : RT. 010 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor B141/Kua.05/07/7/PW.01/11/2017 tertanggal 15 November 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aria Gunawan bin Tukiman untuk menikah dengan calon istrinya Ayu Wandira binti Sainudin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon dengan memberi pandangan mengenai dampak negatif dari pernikahan dibawah umur dan menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai usia yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diteruskan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Aria Gunawan bin Tukiman (calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Aria Gunawan adalah anak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman saat ini berumur 16 tahun 5 bulan bermaksud segera menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin;
- ☐ Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman tidak sekolah lagi hanya sampai kelas 2 SD;
- ☐ Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman hendak menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin yang berusia 17 tahun dan sudah tidak sekolah lagi, hanya sampai kelas 1 SMA;
- ☐ Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman sudah menjalin hubungan dengan Ayu Wandira binti Sainudin sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- ☐ Bahwa Aria Gunawan berstatus jejaka sedangkan Ayu Wandira binti Sainudin berstatus perawan/gadis;

Halaman 3, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman bekerja sebagai buruh panen sawit di kebun milik orang lain dan kebun milik Pemohon dengan penghasilan (upah) bersih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman sudah siap untuk menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan siap membimbing Ayu Wandira binti Sainudin kelak;
- Bahwa orang tua Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti Sainudin sudah sama-sama setuju dan pihak keluarga Aria Gunawan bin Tukiman sudah melamar Ayu Wandira binti Sainudin dan diterima oleh orang tua Ayu Wandira binti Sainudin;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan calon istri anak Pemohon (Ayu Wandira binti Sainudin) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin lahir tanggal 12 Juni 2000 dan saat ini berusia 17 tahun, Ayu Wandira binti Sainudin hanya sekolah sampai kelas 1 SMA dan baru berhenti sejak bulan November 2017 karena mau menikah dengan Aria Gunawan bin Tukiman;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Aria Gunawan bin Tukiman sekitar 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin ingin menikah dengan Aria Gunawan bin Tukiman karena saling mencintai dan sudah siap untuk berumah tangga dan pihak keluarga Aria Gunawan bin Tukiman sudah melamar Ayu Wandira binti Sainudin beberapa minggu yang lalu (November 2017);
- Bahwa antara Ayu Wandira binti Sainudin dengan Aria Gunawan bin Tukiman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain selain Aria Gunawan bin Tukiman;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Halaman 4, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan kelak siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah atas nama Aria Gunawan Nomor B.141/Kua.05/07/7/PW.01/11/2017, tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1825/Ist-1920/2007, tanggal 24 Mei 2007, atas nama Aria Gunawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi

1. Miskan bin Sukadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 016 Dusun Sido Rejo, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon dan Ketua RT. 016 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Aria Gunawan bin Tukiman, akan tetapi anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk melakukan pernikahan karena anak Pemohon baru berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ayu Wandira binti Sainudin;
- Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan menurut laporan Pemohon kepada saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak

Halaman 5, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti Sainudin sering berdua di rumah Pemohon ketika Pemohon tidak berada di rumah, dan Pemohon pernah melihat anak Pemohon dan calon istrinya sedang tiduran berdua;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan tidak tamat SD;
- Bahwa rencana pernikahan Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan lamaran Pemohon sudah diterima oleh keluarga Ayu Wandira binti Sainudin;
- Bahwa antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman bekerja sebagai petani di kebun sawit milik sendiri dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Husnul Munjamin bin Ahmad Iskak, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 016 Dusun Sido Rejo, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Aria Gunawan bin Tukiman dengan calon istrinya bernama Ayu Wandira binti Sainudin, akan tetapi ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena Aria Gunawan bin Tukiman belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk melakukan pernikahan karena anak Pemohon baru berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin karena Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti Sainudin sering berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan tidak tamat SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman sudah menjalin hubungan dengan Ayu Wandira binti Sainudin lebih kurang 6 (enam) bulan dan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sudah berlangsung proses lamaran;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Aria Gunawan bin Tukiman maupun Ayu Wandira binti Sainudin untuk menikah, akan tetapi murni atas keinginan Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin;
- Bahwa antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman bekerja sebagai petani di kebun sawit milik sendiri dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 7, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah karena anak Pemohon yang bernama Aria Gunawan bin Tukiman ingin segera menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin, namun anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon saat ini baru berumur umur 16 tahun 5 bulan, sementara hubungan anak Pemohon dengan Ayu Wandira binti Sainudin sudah sedemikian dekatnya, sehingga Pemohon khawatir dan merasa perlu segera menikahkan anak Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Aria Gunawan bin Tukiman yang menyatakan ia ingin menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan karena ia mencintai Ayu Wandira binti Sainudin, sebaliknya Ayu Wandira binti Sainudin juga mencintai Aria Gunawan bin Tukiman dan ia siap bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik bila sudah menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Ayu Wandira binti Sainudin yang menyatakan bahwa keinginannya untuk menikah dengan Aria Gunawan bin Tukiman murni atas kemauannya sendiri dan ia sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama Aria Gunawan bin Tukiman dan akan berusaha menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai penolakan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pendaftaran Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ayu Wandira binti Sainudin karena adanya kekurangan persyaratan nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Aria Gunawan, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Aria Gunawan adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Tukiman dan Suyati, yang lahir pada tanggal 27 Mei 2001, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun atau usia bagi seorang pria yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Aria Gunawan adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Aria Gunawan bin Tukiman lahir pada tanggal 27 Mei 2001, sehingga saat ini Aria Gunawan belum mencapai usia 19 tahun atau usia pria yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

Halaman 9, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Aria Gunawan adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Mei 2001 dari perkawinan Pemohon dengan Tukiman, dan saat ini Aria Gunawan baru berumur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin agar Aria Gunawan bin Tukiman segera menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin karena hubungan Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin sudah sangat dekat dan Aria Gunawan bin Tukiman sering berduaan bersama Ayu Wandira binti Sainudin;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti Sainudin ingin menikah atas kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan maksud Aria Gunawan bin Tukiman untuk menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Aria Gunawan bin Tukiman baru berumur 16 tahun 5 bulan sehingga belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah bagi laki-laki;

Halaman 10, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Ayu Wandira binti Sainudin berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin tidak ada hubungan darah, sesusuan, ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Ayu Wandira binti Sainudin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Aria Gunawan bin Tukiman bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan berkisar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat untuk dapat menikah, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keinginan Pemohon untuk segera menikahkan Aria Gunawan dengan Ayu Wandira binti Sainudin adalah atas keinginan Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti

Halaman 11, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainudin sendiri dan bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin sudah saling cinta serta hubungan keduanya sangat dekat dan mengkhawatirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang remaja yang baru mulai beranjak dewasa sulit untuk dikontrol serta diawasi pergaulan mereka, dimana pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman sudah sedemikian dekat dengan calon istrinya Ayu Wandira binti Sainudin dan ingin segera menikah, maka Pemohon mengambil sikap akan segera menikahkan Aria Gunawan bin Tukiman dengan Ayu Wandira binti Sainudin meskipun usia Aria Gunawan bin Tukiman belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah, hal itu dilakukan demi menghindari perbuatan yang dilarang agama yang justru merupakan mudharat yang lebih besar, dan hal itu sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wa An-Nadhaair halaman 87 yang Majelis Hakim ambil menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan kepada dua mafsadah/bahaya maka hindari mafsadah/bahaya yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadah/bahaya yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Aria Gunawan bin Tukiman dan Ayu Wandira binti Sainudin saling menyukai satu sama lain dan ingin menikah atas kemauan berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Aria Gunawan bin Tukiman menyatakan siap untuk berumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan Ayu Wandira binti Sainudin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan berjanji akan menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut

Halaman 12, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimaknai sebagai mental dari kedua calon mempelai sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Aria Gunawan bin Tukiman bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan berkisar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim Aria Gunawan bin Tukiman mempunyai kemampuan untuk bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang sederhana apabila kelak sudah menikah, disamping itu Pemohon menyatakan siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa antara Aria Gunawan bin Tukiman dengan calon istrinya Ayu Wandira binti Sainudin tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman untuk menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Aria Gunawan bin Tukiman untuk menikah dengan Ayu Wandira binti Sainudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H. **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I. Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14, Perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.MS